
PENYULUHAN DAN SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI PASAR PENGAMBANGAN KOTA BANJARMASIN

Normajatun, A. Nikhrawi Hamdie, Abdul Haliq, Fika Fibriyanita
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan
Email: normajatun63@gmail.com

ABSTRACT

Community service activities are carried out in the Pengambangan Market Banjarmasin. The activity was carried out for three days on 23 and 24 December 2019 and 30 December 2019. The first day of internal socialization was in the form of counseling on reducing the use of plastic bags in collaboration with the Banjarmasin City Environment Office. The second day of external socialization is to install banners containing information and invitations to reduce the use of plastic bags. The third day visited the Banjarmasin City Environment Agency and at the same time provided input to improve communication and policy advocacy related to reducing the use of plastic bags to markets managed by local communities

Keywords: Government Regulations, Reduction of Use of Plastic Bags.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Pasar Pengambangan Kelurahan Pengambangan Kota Banjarmasin. Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari tanggal 23 dan 24 Desember 2019 serta tanggal 30 Desember 2019. Hari pertama sosialisasi internal yaitu berupa penyuluhan tentang pengurangan penggunaan kantong plastik yang berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Hari kedua sosialisasi eksternal yaitu melakukan pemasangan banner yang berisi informasi dan ajakan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Hari ketiga melakukan kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin sekaligus memberikan masukan agar meningkatkan komunikasi dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik ke pasar-pasar yang dikelola oleh masyarakat setempat

Keywords: Peraturan Pemerintah, Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

PENDAHULUAN

ANALISIS SITUASI

Sejak pertengahan tahun 2016 Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik untuk, ritel, toko modern, mini market dan apotik. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai upaya pengurangan penggunaan kantong plastik Sebab berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, produksi sampah di Kota Banjarmasin sebagai Ibu Kota Kalimantan Selatan setiap harinya mencapai 600 ton dan sekitar 84 ton di antaranya adalah sampah plastik. Kota Banjarmasin merupakan salah satu dari 23 kota di Indonesia yang

menerapkan diet kantong plastik guna menekan semakin membengkaknya sampah plastik. Kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dinilai cukup berhasil karena dalam kurun waktu lebih dari dua tahun mampu mengurangi penggunaan kantong plastik mencapai 55%.

Pemerintah Kota Banjarmasin mulai awal tahun 2019 juga menerapkan peraturan tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di pasar tradisional. Kebijakan sampah plastik di pasar tradisional sangat penting sebagai keikutsertaan Kota Banjarmasin dalam penanganan sampah di darat, perairan, maupun restorasi sungai, serta dalam rangka mempertahankan predikat Adipura yang disandang Kota Banjarmasin.

Salah satu pasar tradisional yang terletak di Kelurahan Pengambangan Kota Banjarmasin adalah Pasar Pengambangan. Hasil pengamatan penulis, di dalam transaksi jual beli seluruh penjual sayur dan ikan menggunakan kantong plastik, demikian pula masyarakat pembeli hanya satu sampai dua saja yang terlihat membawa tempat dari bahan non plastik (bakul purun). Sehingga dapat dirumuskan masalahnya yaitu masyarakat baik penjual maupun pembeli masih memiliki sikap praktis dalam bertransaksi. Hal ini yang menjadikan ketergantungan dengan kantong plastik. Disisi lain masih rendahnya kesadaran masyarakat penjual dan pembeli di Pasar Pengambangan terhadap lingkungan hidup sehat.

Dengan dilaksanakannya penyuluhan dan sosialisasi diharapkan terjadi perubahan, tidak saja dalam tataran jumlah penggunaan kantong plastik tetapi lebih dari itu adalah perubahan pola pikir dan sikap masyarakat agar tidak lagi ketergantungan dengan wadah yang cenderung merusak lingkungan dan beralih ke wadah yang lebih ramah lingkungan seperti bakul purun, *goody bag* dan *recycle bag*.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan dengan melakukan kunjungan ke calon mitra serta mengurus peizinan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin, Kelurahan Pengambangan, serta Ketua RT setempat. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan pengabdian ini dengan melakukan sosialisasi internal dan sosialisasi eksternal serta kunjungan ke Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan untuk tahap evaluasi, Tim melihat perubahan pola pikir peserta kegiatan setelah mengikuti kegiatan pengabdian.

KHALAYAK SASARAN

Khalayak sasaran kegiatan pengabdian ini adalah kelompok masyarakat pedagang dan pembeli. yang bertempat tinggal di sekitar Pasar Pengambangan Kelurahan Pengambangan Kota Banjarmasin.

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana bertempat di kediaman Ketua RT 6 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Kegiatan pengabdian dilaksanakan sesuai dengan rencana

yaitu pada hari pertama adalah sosialisasi internal yaitu melakukan penyuluhan tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Pasar Pengembangan Kelurahan Pengembangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

Penyuluhan pada sesi pertama diberikan dengan metode ceramah yaitu menyampaikan materi secara lisan selama kurang lebih satu jam yang disampaikan oleh Tim Pelaksana kepada peserta penyuluhan. Masing-masing peserta mendapatkan *hard copy* materinya. Pada sesi ceramah, materi yang diberikan adalah berkaitan dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, antara lain mengenai ; 1) latar belakang terbitnya Peraturan Pemerintah, 2) dasar hukum pengelolaan kantong plastik di Kota Banjarmasin, 3) produksi kantong plastik di Indonesia pertahun, 4) lama waktu penguraian sampah berbahan plastik, 5) bahaya kantong plastik, 6) dukungan pasar tradisional dalam pengurangan kantong plastik, serta 7) menginformasikan tas pengganti kantong plastik ramah lingkungan.

Kemudian diteruskan pada sesi tanya jawab yaitu dengan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan. Peserta yang mengajukan pertanyaan atau mengemukakan pendapat ada empat orang, yaitu dua orang dari kelompok pedagang dan dua orang dari kelompok pembeli. Dari pertanyaan yang diajukan peserta, dapat diketahui permasalahan yang ada dalam transaksi jual beli, seperti masih sering dijumpai masyarakat pembeli yang malah meminta lebih dari satu kantong plastik, sementara pedagang jadi serba salah kalau tidak diberi khawatir tidak beli di tempatnya lagi tapi kalau diberi tentunya malah menambah sampah kantong plastik. Di samping itu ada yang mengemukakan pendapat, bahwa ia melihat masih ada sebagian masyarakat di sekitar Kelurahan Pengembangan terutama yang tempat tinggalnya di pinggir sungai membuang sampah ke sungai termasuk sampah kantong plastik.

Secara umum penyuluhan dapat dikatakan berhasil karena para peserta penyuluhan mengikuti dengan tekun dan tertib terhadap materi ceramah yang disampaikan. Setelah mengikuti kegiatan pengabdian peserta menyatakan, bahwa pengetahuan dan wawasan mereka bertambah dan bersedia mendukung kebijakan pemerintah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.

Peserta yang hadir direncanakan berjumlah 25 orang namun satu orang berhalangan hadir, sehingga yang mengikuti kegiatan pada saat penyampaian materi berjumlah 24 orang. Selain itu hadir pula bapak Ketua RT 6 Kelurahan Pengembangan sekaligus sebagai Ketua Kelompok Mitra.

Pada hari kedua dilaksanakan sosialisasi eksternal yaitu dengan melakukan pemasangan benner yang berisi informasi dan anjuran untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Benner di pasang sebanyak dua buah pada tempat strategis di Pasar Pengembangan. Tim Pelaksana juga melakukan observasi langsung ke Pasar Pengembangan untuk melihat perubahan sikap/perilaku masyarakat terutama peserta kegiatan pada saat melakukan transaksi jual beli.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilanjutkan pada hari ketiga yaitu dengan melakukan kunjungan dan sekaligus memberikan masukan/saran kepada Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Lingkungan Hidup agar meningkatkan komunikasi dan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik ke pasar-pasar yang dikelola oleh masyarakat setempat.

FOTO KEGIATAN



KESIMPULAN

1. Materi yang disampaikan oleh tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah berhasil mencapai sasaran yaitu memberikan informasi, menambah pengetahuan dan wawasan peserta yaitu kelompok pedagang dan pembeli di Pasar Pengambangan.
2. Baik kelompok pedagang maupun pembeli di Pasar Pengambangan secara umum bersedia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah dengan mengurangi penggunaan kantong plastik pada saat melakukan transaksi jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekawati, Sulistya 2016, Mengkritisi Kebijakan Penanganan Kantong Plastik di Indonesia, *Policy Brief*, Volume 10 Nomor 6, ISSN: 2085-787X, 1-4.
- Hartono, et.al, 2015, Potencial Reduction of Solid Waste Generated from Traditional and Modern Market, *International Journal of Technology*, ISSN 2086-9614, pp.838-846
- Jambeck, J.R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., Lavender Law, K.. 2015. Plastic Waste Inputs from Land into The Ocean. *Science* Vol.347, pp : 768-771.
- Matsui, Yashuhiro, et.al, 2014, Estimation of Waste Generation on Traditopnal Markets in Hue City Vietnam, *APLAS Ho Chi Minh*, pp 1-5.
- Saraswati, Amrita Nugraheni. 2018. Kebijakan Publik dan Ritel Modern *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. ISSN : 2337-3067: 113-142.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis.
- Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 18 : Sekda Kota Banjarmasin.
- Surat Edaran Nomor 660/7094/SET-DLH/V/2019 tentang Himbuan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Mini Market, Rumah Makan/restoran, Apotek, Kios, Toko dan sejenisnya.